



“Sexting”

DEFINISI

“Sexting”

“Sexting” mengacu pada proses di mana seseorang dengan sengaja membagikan pesan seks atau gambar sensualitas diri mereka sendiri.

Gambar atau video tersebut bisa memuat ketelanjangan penuh atau sebagian, aktivitas erotis dan/atau seksual, dan biasanya dibagikan dengan pacar atau teman-teman sebaya.

Mengapa dan bagaimana anak-anak terlibat dalam “sexting”?

- Anak-anak tersebut biasanya merekam dan membagikan gambar, atas **inisiatif mereka sendiri** atau **atas permintaan** orang lain;
- Gambar/video bisa direkam menggunakan berbagai perangkat. Sering kali **ponsel** digunakan untuk membuat konten yang dibagikan online melalui SMS, chat, atau platform media sosial;
- **Konten dibagikan** dengan pacar, teman-teman sebaya, atau dengan siapa mereka berkomunikasi di internet;
- Anak-anak **melakukan “sexting”** dengan berbagai motivasi, termasuk gratifikasi dari hubungan seksual, bereksperimen, mencari pujian atau perhatian, dan mengokohkan komitmen mereka pada seseorang. Motivasi mereka juga bisa berhubungan dengan tekanan dari teman sebaya;
- “Sexting” adalah tindakan yang rumit karena anak-anak sering kali tidak memahami **konsekuensi yang mungkin ditimbulkan** oleh perilaku mereka dan tidak melakukan upaya untuk **menyembunyikan identitas**;
- “Sexting” menjadi jauh lebih rumit saat konten yang dibuat melibatkan **elemen-elemen kriminal atau kekerasan**, misalnya keterlibatan orang dewasa;
- “Sexting” membuat anak-anak **rentan** menjadi korban **pemerasan seksual dan bully di dunia maya (cyber bullying)** dan kadang kala foto mereka disalin ke atau digunakan dalam koleksi materi yang menampilkan kekerasan seksual pada anak.

* Mohon lihat lembar Fakta - Pemerasan seksual

Kerangka kerja hukum



Sexting tidak dikategorikan sebagai tindakan kriminal dalam kerangka kerja regional atau internasional manapun yang relevan mengenai eksploitasi seksual pada anak.

Namun, secara umum “sexting” melanggar hukum pornografi anak karena tindakan ini bisa melibatkan produksi dan distribusi foto seksual seorang anak.

Menurut Protokol Opsional untuk Konvensi atas Hak Anak-anak dalam Penjualan Anak (OPSC), pornografi anak adalah “setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.” Definisi ini bisa meliputi material sexting.

Oleh karena itu, mereka yang merekam dan/atau mengirim pesan seksual bisa dituduh melakukan distribusi pornografi anak. Selain itu, mereka yang menerima materi tersebut bisa dituduh memiliki atau mengakses materi pornografi anak.

Ketika sebagian besar jaksa penuntut dan penegak hukum tidak akan menuntut anak-anak karena terlibat dalam "sexting", di yurisdiksi tertentu, anak-anak bisa dituntut karena melakukan tindak pelanggaran pornografi anak.

Ketika sebuah konten sudah dibagikan melalui internet, bisa dikatakan bahwa penyebarannya hampir tidak mungkin untuk dikontrol.



Apa yang bisa Anda lakukan?



Edukasikanlah dan tingkatkanlah kepedulian di antara anak-anak, orang tua, dan pengasuh atas risiko dan konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh “sexting”;



Laporkanlah saat Anda menemukan materi "sexting" atau kekerasan seksual pada anak di internet;



Dukunglah dan bekerjasamalah dengan Penyedia Layanan Internet untuk membatasi sirkulasi "sexting" atau konten kekerasan seksual pada anak di internet dan dukunglah operator mobile untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang memadai dan bekerja sama dengan pihak berwenang saat dibutuhkan (misal: membagikan data pengguna saat diminta).